



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 12/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : LA UCOK alias UCOK;
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/19 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso, Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/penetapan:

- 1 Penyidik Nomor: SPRIN-Han/03/II/2014/Reskrim tanggal 03 February 2014, sejak tanggal 03 February 2014 sampai dengan tanggal 22 February 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum Nomor: B-182/T.1.14/Epp.1/02/2014 tanggal 21 Februari 2014, sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- 3 Penuntut Umum nomor: PRINT-236/T.1.14/Ep.1/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- 4 Majelis Hakim Nomor: 24/Pen.Pid.B/2014/PN.F tanggal 03 April 2014 sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 45/Pen.Pid/2014/PN.F tanggal 25 April 2014 sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan atas kemauannya sendiri tidak bersedia didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa La Ucok alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ucok alias Ucok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa La Ucok alias Ucok membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LA UCOK alias UCOK pada waktu hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di tempat penjualan Ikan di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Fakfak, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban LA CAODA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa La Ucok alias Ucok yang dalam kondisi menyimpan dendam kepada saksi korban La Caoda karena sebelumnya pada sekitar pukul 16.00 Wit. Saksi korban La Caoda telah melangkahi ikan yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa La

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menghampiri saksi korban La Caoda, setelah terdakwa dan saksi korban La Caoda dalam jarak yang dekat dan berhadapan, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang telah menggenggam sebilah pisau badik bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi lalu terdakwa menikam pisau badik yang di pegang ditangannya sekuat tenaga ke arah tubuh bagian dada sebelah kiri saksi korban La Caoda yang bisa menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tikaman pisau badik yang dipegang terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban La Caoda pada sekitar dada sebelah kiri/ulu hati saksi korban mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh tidak sadarkan diri diatas trotoar jalan raya dan mengalami luka yang mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban La Caoda mendapat pertolongan oleh orang yang berada ditempat kejadian dan bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak untuk mendapat pertolongan dan dirawat selama kurang lebih 7 (tujuh hari);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ucok alias Ucok terhadap saksi korban La Caoda tersebut saksi korban La Caoda mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kiri, sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan basil pemeriksaannya terhadap saksi korban La Caoda yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

Pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik.

KESIMPULAN

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia):

Luka robek pada daerah dada titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa is terdakwa LA UCOK alias UCOK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di tempat penjualan Ikan Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Fakfak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA CAODA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--Halaman 3 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa La Ucok

alias Ucok yang dalam kondisi menyimpan dendam kepada saksi korban La Caoda karena sebelumnya pada sekitar pukul 16.00 Wit. Saksi korban La Caoda telah melangkahi ikan yang dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa La Ucok alias Ucok datang menghampiri saksi korban La Caoda, setelah terdakwa dan saksi korban La Caoda dalam jarak yang dekat dan berhadapan, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang telah menggenggam sebilah pisau badik bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi lalu terdakwa menikam pisau badik yang dipegang ditangannya kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tikaman pisau badik yang dipegang terdakwa tersebut mengenai tubuh bagian dada sebelah kiri saksi korban, setelah terkena tikaman badik dari terdakwa La Ucok alias Ucok saksi korban La Caoda mendapat pertolongan oleh orang yang berada ditempat kejadian dan bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ucok alias Ucok terhadap saksi korban La Caoda tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kiri, sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban La Caoda yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik.

KESIMPULAN:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia):

Luka robek pada daerah dada titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (CORBAN)

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fakfak;
- Bahwa yang menjadi pelaku penikaman yaitu Terdakwa LA UCOK dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat itu saksi ada duduk tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi dan memegang pundak saksi lalu menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dibagian dada kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ada waktu itu ditempat kejadian yaitu saksi LA ADE dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu Terdakwa menikam saksi dengan apa tetapi saksi tahu setelah Polisi menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa menikam saksi yaitu sebuah badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi terdakwa tidak bilang apa-apa dan langsung menikam saksi;
- Bahwa posisi saksi waktu itu dalam keadaan duduk dan Terdakwa berjalan datang menghampiri saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa mau menikam saya lebih dari 1 (satu) kali tetapi ada yang menghalangi Terdakwa yaitu saksi NELES RUMBIK ;
- Bahwa waktu Terdakwa menikam saksi waktu itu saksi tidak sadarkan diri dan saksi pingsan;
- Bahwa akibat dari penikaman yang Terdakwa lakukan yaitu saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasa sakit dan nyeri dibagian dada saksi;
- Bahwa menurut Dokter kedalam luka saksi akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 7cm (tujuh centi meter);
- Bahwa selama saksi di Rumah Sakit Terdakwa tidak pernah datang menjenguk saksi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa juga tidak pernah datang menjenguk saksi selama saksi di Rumah Sakit;
- Bahwa waktu saksi duduk saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah ada ditempat jual ikan atau baru datang dari rumah;

--Halaman 5 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian dan Terdakwa belum datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan di Rumah Sakit saksi tanggung sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II LA ADE

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fafak;
- Bahwa yang menjadi pelaku penikaman yaitu Terdakwa LA UCOK dan yang menjadi korban penikaman yaitu saudara LA CAODA;
- Bahwa waktu kejadian saksi menyimpan (membersikan) tempat penjualan ikan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menikam saksi LA CAODA dan saksi baru lihat setelah banyak orang datang memegang Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat yaitu Terdakwa menikam saksi korban dibagian dada kiri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi Korban mengalami luka dibagian dada kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Setahu saksi luka tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi korban ditikam oleh Terdakwa, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Fafak;
- Bahwa posisi saksi waktu itu tidak bersama-sama dengan korban tetapi saksi agak jauh dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebuah badik;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saksi korban berteriak dan saksi menoleh korban dan saksi lihat orang sudah banyak menolong korban dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakini dengan mengatakan yang saksi rampas dari tangan La Ucock adalah pisau badik dan setelah oleh penyidik bahwa badik itulah yang di temukan ditempat kejadian maka saksi korban membenarkan pisau seperti itulah yang digunakan La Ucock saat penikaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV LA HASAN

- Bahwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fakfak;
- Bahwa yang menjadi pelaku penikaman yaitu Terdakwa LA UCOK dan yang menjadi korban penikaman yaitu saudara LA CAODA;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak bersama dengan Saksi korban dan saksi agak jauh dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menikam saksi LA CAODA dan saksi baru lihat setelah banyak orang datang memegang Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menikam saksi korban karena pada saat Terdakwa menikam saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa waktu saksi korban berteriak minta tolong saksi menghampiri saksi korban dan saksi korban bilang saya basah dan saksi melihat darah di tubuh saksi korban;
- Bahwa darah dibagian dada saksi korban;
- Bahwa waktu itu badik yang digunakan Terdakwa menikam saksi korban saksi lihat;
- Bahwa saksi lihat waktu itu karena ada anak ojek yang menyerahkan badik kepada Polisi;
- Bahwa Setelah Terdakwa menikam saksi korban, saksi tidak lihat apa lagi yang dilakukan Terdakwa karena saya fokus menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi lihat yaitu Korban mengalami luka dibagian dada kiri;
- Bahwa setahu saksi luka dibagian dada kiri saksi korban akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan badik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban ditikam oleh Terdakwa, korban pingsan dan tidak sadarkan diri kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Saksi Umum Daerah Fakfak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu terbuat dari besi;
- Surat berupa Visum et Repertum nomor: 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban La Caoda yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik.

KESIMPULAN:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia): Luka robek pada daerah dada titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa LA UCOK ALIAS UCOK telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fakfak;
- Bahwa yang menjadi pelaku penikaman yaitu Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yaitu saudara LA CAODA;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat itu korban dalam keadaan duduk dan Terdakwa datang menghampiri korban kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

--Halaman 9 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan korban tidak ada masalah dan yang menjadi masalah hanya karena korban mabuk dan melangkahi ikan jualan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah badik bergagang kayu terbuat dari besi dan surat Visum et Repertum tertanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan serta dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diatas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fakkaf Kabupaten Fakkaf terdakwa LA UCOK alias UCOK telah melakukan penikaman terhadap saksi korban La Caoda;
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada saat itu korban dalam keadaan duduk dan Terdakwa datang menghampiri korban kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menikam korban yaitu karena pada sore harinya korban mabuk minuman keras dan saksi korban menghampiri Terdakwa dan bolak balik lewat melangkahi ikan jualan Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah memperingati saksi korban La Caoda namun tidak dihiraukan oleh saksi korban La Caoda;
- Bahwa benar karena Terdakwa dendam, korban tidak menghiraukan teguran Terdakwa dan selalu melangkahi ikan jualan Terdakwa sehingga malam harinya Terdakwa datang dari rumah dengan badik untuk menikam korban
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita sakit pada dada sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan saksi korban La Caoda tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum/petunjuk tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja*";
3. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

--Halaman 11 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada *Luka Berat*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga didapat suatu fakta hukum bahwa Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah bernama LA UCOK alias UCOK dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi "error in persona" selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terbukti Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan, serta tidak adanya alasan pemaaf maupu alasan pembenar yang ditemukan selama persidangan berlangsung, sehingga Terdakwa dipandang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Dengan Sengaja*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens en wettens) ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatan yang diperbuatnya serta mengetahui atau menginsyafi apa yang diperbuatnya. Menurut teori ilmu pengetahuan (voorstelings theorie) kesengajaan telah ada, apabila terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan telah dapat menggambarkan atau mengetahui akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh unsur kesengajaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian saat sore harinya berdagang ikan di pasar ikan di Jl Salasa Namudat, saat itu barang dagangan Terdakwa telah dilangkahi oleh saksi korba La Caoda;
- Bahwa Terdakwa telah memperingatkan kepada Saksi Korban La Caoda untuk tidak melangkahi barang dagangan Terdakwa, namun Saksi Korban tidak menghiraukan peringatan Terdakwa oleh karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan kemudian Saksi Korban melangkahi kembali barang dagangan Terdakwa;
- Bahwa setelah malam harinya Terdakwa yang masih menyimpan dendam karena barang dagangan Terdakwa yang telah dilangkahi 2 (dua) kali oleh Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Korban La Caoda dengan membawa sebilah badik dari rumah Terdakwa menghampiri ke Saksi Korban La Caoda, lalu Terdakwa yang menggenggam badik di tangan kanannya mengayunkan badik tersebut ke arah tubuh bagian dada sebelah kiri Saksi Korban La Caoda;

- Bahwa Terdakwa telah mengayunkan badik tersebut ke arah bagian tubuh Saksi Korban La Caoda dan mengakibatkan luka robek pada dada sebelah kiri Saksi Korban ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur “*Melakukan Penganiayaan*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan atau rasa sakit (pijn);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 00:30 Wit, bertempat di Jl. Salasa Namudat telah terjadi penikaman terhadap Saksi Korban La Caoda yang dilakukan oleh Terdakwa La Ucok alias Ucok dengan menggunakan badik yang digenggam di tangan kanan, kemudian diayunkan ke arah bagian tubuh dada sebelah kiri Saksi Korban La Caoda dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban La Caoda yaitu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

“pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “*Mengakibatkan Luka Berat*”;

Menimbang bahwa pengertian luka berat sebagaimana berdasarkan penjelasan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa kriteria yang termasuk luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau dapat menimbulkan bahaya maut;

--Halaman 13 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencaharian;

- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 00:30 Wit, bertempat di Jl. Salasa Namudat telah terjadi penikaman terhadap Saksi Korban La Caoda yang dilakukan oleh Terdakwa La Ucok alias Ucok dengan menggunakan badik yang digenggam di tangan kanan, kemudian diayunkan ke arah bagian tubuh dada sebelah kiri Saksi Korban La Caoda dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban La Caoda yaitu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

“pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik”;

- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban La Caoda mengalami perawatan selama 1 (minggu) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi Korban La Caoda beberapa hari setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Saksi Korban sudah bisa beraktifitas kembali dengan berjualan ikan di Pasar Ikan di Jl Salasa Namudat;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Korban sebelum kejadian penikaman oleh Terdakwa dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkohol, maka kondisi tubuh Saksi Korban sebelum dilakukan perawatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak harus dilakukan tindakan terlebih dahulu untuk menghilangkan pengaruh alkohol dalam tubuh Saksi Korban La Caoda;

Menimbang bahwa pada luka yang dialami oleh Saksi Korban La Caoda bukan termasuk dalam salah satu unsur yang dapat Majelis pertimbangan dengan menurut fakta yang telah terjadi di persidangan bahwa Saksi Korban La Caoda sudah bisa beraktifitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang dari 1 (satu) minggu, dengan demikian unsur

“*Mengakibatkan Luka Berat*” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan terhadap pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaairitas, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur “*Barang siapa*”;
- 2 Unsur “*Telah melakukan penganiayaan*”;
- 3 Unsur “*Menimbulkan rasa sakit dan luka*”;

Ad.1. Unsur “*Barang Siapa*”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa LA UCOK ALIAS UCOK sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan (error in persona) mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA UCOK ALIAS UCOK di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Melakukan Penganiayaan*”

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan:

--Halaman 15 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Jalan Salassa Namudat (Jalan Baru) tempat jual ikan Fakkaf Kabupaten Fakkaf terdakwa LA UCOK alias UCOK telah melakukan penikaman terhadap saksi korban La Caoda;

- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada saat itu korban dalam keadaan duduk dan Terdakwa datang menghampiri korban kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Menimbulkan Rasa Sakit Dan Luka*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun alat bukti diperoleh kenyataan:

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita sakit pada dada sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan saksi korban La Caoda tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan, sesuai dengan Visum et Repertum nomor: 445/08/RM/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakkaf yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban La Caoda yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada daerah dada sebelah kiri daerah rusuk ketiga dan keempat didapatkan luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tajam koma rata titik.

KESIMPULAN:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia):

- Luka robek pada daerah dada titik.
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menimbulkan Rasa Sakit dan luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik bergagang kayu terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada diri terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban La Caoda menderita sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri dan perilaku dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya pula dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **LA UCOK ALIAS UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA UCOK ALIAS UCOK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan;

--Halaman 17 dari 18--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah menjalani penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik bergagang kayu terbuat dari besiDirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Senin 05 Mei 2014**, oleh kami: **ANDRI LESMANA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YONESRIAN WASE PALETE**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **DENIE W. RAHARJA, S.H.**, selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, serta dihadiri pula oleh terdakwa;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YONESRIAN WASE PALETE